



**PUTUSAN**

Nomor : 325/PID/2015/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **SARIBONA SAMOSIR ALS AMA SUNGGU;**
2. Tempat lahir : Sei Loba;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun / Tahun 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI Pasar 8 Desa Perbangunan  
Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten  
Asahan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Bertani;

Terdakwa ditahan oleh;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2015 (Penahanan Rumah);
2. Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai sejak tanggal 3 Februari 2015 sampai dengan tanggal 4 Maret 2015 (Penahanan Rumah);
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua pengadilan Negeri Tanjungbalai sejak tanggal 5 Maret 2015 sampai dengan tanggal 3 Mei 2015 (Penahanan Rumah)

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 21 April 2015 Nomor : 40/Pid.B/2015/PN.TJB.- dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

NO.325/PID/2015/PT-MDN

**Halaman 1** —



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2015 No.Reg.Perk : PDM-05/TBALAI/01/2015, terdakwa didakwa sebagai berikut :

### Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa **Saribona Samosir als Ama Sunggu** pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di dalam rumah saksi Frangki Samosir yang berada di Dusun VI Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya suatu tempat lain yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai Asahan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **secara melawan hak memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 23.00 Wib saksi Frangki Samosir sedang tidur didalam rumah yang berada di Dusun VI Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan lalu tiba-tiba terdakwa Saribona Samosir als Ama Sunggu datang dengan mengetuk pintu rumah lalu mengatakan dalam bahasa batak "*buka hamu jo pintu on boru Hotang (bahasa Indonesia = buka kamu dulu pintu ini boru Sihotang)*" dan setelah itu saksi Selly Br Sihotang membuka pintu lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan berkata "*kaluar jolo ho Faran asa makatai hita (keluar dulu Farans supaya bicara kita)*" lalu saksi Frangki Samosir menjawab "*soggot pagi mai (besok pagi sajalah)*" dan setelah itu terdakwa berkata "***kaluar ho Farans, assa hu pamate ho, kaluar ho asa tanda jantanmu (keluar kau Farans supaya ku matikan kau supaya tanda jantanmu (maksud laki-laki)***" dan terdakwa mengucapkan hal tersebut berulang kali. Kemudian setelah itu terdakwa keluar dari dalam rumah lalu mengatakan dari halaman rumah "*kaluar ho Faran, kaluar ho Faran (keluar kau Faran, keluar kau Faran)*" dan setelah itu terdakwa melemparkan pecahan batu bata ke arah kaca nako rumah milik saksi Frangki Samosir sehingga 2 (dua) buah kaca nako pecah lalu saksi Op Delima Br Pandiangan mengatakan kepada terdakwa "*?sudahlah Ama Sunggu?*" lalu terdakwa menjawab "*jangan larang-larang aku biar ku bunuh saja Farans*" lalu terdakwa berkata kepada anaknya "*bawa sini babatnya supaya ku bunuh dia*"

NO.325/PID/2015/PT-MDN

Halaman 2 —

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



dan setelah itu terdakwa masuk kedalam rumahnya lalu berkata kepada anaknya *"Intip jo si Faran andigan kaluar jabu buat jo babat i (intip si Faran kapan dia keluar rumah, bawa parang itu"*.

Akibat dari ancaman terdakwa tersebut saksi Frangki Samosir menjadi takut dan merasa jiwanya terancam selanjutnya membuat pengaduan ke Kantor Polsek Sei Kepayang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa Saribona Samosir als Ama Sunggu tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 April 2015 No.Reg.Perkara : PDM-05/TBALAI/04/2015 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SARIBONA SAMOSIR ALS AMA SUNGGU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hak memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARIBONA SAMOSIR ALS AMA SUNGGU dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
Pecahan kaca nako warna hitam dan 1 (satu) buah batu bata;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah menjatuhkan putusannya tanggal 21 April 2015 No.40/Pid.B/2015/PN-TJB.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SARIBONA SAMOSIR ALS AMA SUNGGU tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum dengan kekerasan memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;

NO.325/PID/2015/PT-MDN



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Pecahan kaca nako warna hitam;
  - 1 (satu) buah batu bata;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 27 April 2015 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor: 17/Akta.Pid/2015/PN.Tjb. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 06 Mei 2015 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2015 ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: W2.U8/1182/HN.01.10/V/2015 dan Nomor : W2.U8/1183/HN.01.10/V/2015, masing-masing tertanggal 6 Mei 2015 telah memberitahukan kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membaca dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

NO.325/PID/2015/PT-MDN

**Halaman 4** —



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan tidak sependapat dengan putusan majelis hakim tingkat pertama yaitu khususnya terhadap amar putusan pada poin nomor 2 yang berbunyi “ Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir karena putusan ini belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 21 April 2015 Nomor :40/Pid.B/2015/PN.Tjb.- serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara melawan hukum dengan kekerasan memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu “ dan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah tepat dan benar, sebagaimana pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama bahwa antara Terdakwa dan saksi korban Frangki Samosir adalah saudara kandung dan telah memohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, *menguatkan* putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 21 April 2015 Nomor :40/Pid.B/2015/PN.Tjb.- yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;



Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 21 April 2015 Nomor : 40/Pid.B/2015/PN.Tjb. yang dimintakan banding ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 oleh kami Hj. WAGIAH ASTUTI, SH sebagai Ketua Majelis dengan YANSEN PASARIBU, SH dan ABDUL FATTAH, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Mei 2015 Nomor 325/PID/2015/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta AGUS IBNU SUTARNO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

ttd.-

ttd.-

1. YANSEN PASARIBU, SH

Hj. WAGIAH ASTUTI, SH

ttd.-

2. ABDUL FATTAH, SH, MH

Panitera Pengganti :

ttd.-

AGUS IBNU SUTARNO, SH

NO.325/PID/2015/PT-MDN

**Halaman 6** —